



PUSKESMAS SUMPIUH I

Jl. Raya Barat Sumpiuh 53195 0282497528

puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SUMPIUH I

Pelayanan PKPR didalam Gedung

No. SK : 440/SK.61/III/2021

Persyaratan

1. Pasien umum: kartu berobat, kartu identitas
2. Pasien dengan Asuransi Kesehatan: kartu berobat, kartu asuransi (BPJS, KIS, JAMKESDA, dll), kartu identitas, Kartu Keluarga
3. Pasien laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 10-18 tahun yang berada diwilayah kerja Puskesmas Sumpiuh I

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan PKPR didalam gedung

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Produk Pelayanan

1. KIE sesuai standart pelayanan PKPR 2. Pemberian tablet tambah darah remaja putri

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS SUMPIUH I

Jl. Raya Barat Sumpiuh 53195 0282497528

puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SUMPIUH I

1. Secara langsung melalui Tim Aduan dan Penanganan Keluhan Pelanggan di Puskesmas;
2. Secara langsung melalui nomor telepon (0282) 497528 atau nomor Whats App 082241145747;
3. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Sumpiuh I, Kabupaten Banyumas;
4. Melalui email dengan alamat puskesmassatusumpiuh@yahoo.co.id
5. Melalui website puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id
6. Melalui instagram dengan alamat [puskesmas_sumpiuh_i](https://www.instagram.com/puskesmas_sumpiuh_i)
7. Melalui facebook dengan alamat [PUSKESMAS SUMPIUH I](https://www.facebook.com/PUSKESMAS-SUMPIUH-I)